



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 39**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG  
STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA  
PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga relawan dalam pendampingan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, perlu menambah honorarium pendampingan oleh relawan;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan dan untuk mengoptimalkan kinerja Tim Sensus Barang Milik Daerah di Kabupaten Banjarnegara, perlu memberikan honorarium kepada Tim Sensus Barang Milik Daerah;

- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Tim Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, perlu meningkatkan honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5655)

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);

14. Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

- a. Poin I.A.11. Biaya Operasional Perlindungan Hukum, Kode Kegiatan Standarisasi Biaya Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Poin I.B.2.2b Honorarium Tim Sensus Barang, Kegiatan Honorarium Tim Sensus Barang Milik Daerah; dan
- c. Poin I.B.6 Honorarium Kegiatan Lainnya, Kegiatan ULP dan LPSE Sub Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7-8-2017  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7-8-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 39

Mengetahui sesuai aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABAG KESRA

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721030 199703 1 003

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA**  
**NOMOR 39 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS**  
**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA**  
**NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG**  
**STANDARISASI INDEK BIAYA**  
**HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA**  
**PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN**  
**ANGGARAN 2017**

**STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN,**  
**BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG JASA /JASA**  
**KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

I.A.11                      **BIAYA OPERASIONAL PERLINDUNGAN HUKUM**

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	02	11	09	*	Standarisasi Biaya Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang			
05	02	11	09	08	Pendampingan Oleh Relawan	Or/Kegiatan	100.000	

I.B.2.2.D                      **HONORARIUM TIM SENSUS BARANG**

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	02	02	05	*	Honorarium Tim Sensus Barang Milik Daerah			
05	02	02	05	01	Tim Verifikasi			
					Penasehat	O/B	450.000	

					Penanggung Jawab	O/B	400.000	
					Wakil Penanggung Jawab	O/B	350.000	
					Ketua	O/B	250.000	
					Sekretaris	O/B	200.000	
					Anggota	O/B	150.000	
05	02	02	05	01	Pelaksana Sensus	O/B	100.000	

I.B.2.2.D

HONORARIUM KEGIATAN LAINNYA

KODE KEGIATAN					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
05	02	06	06	*	ULP dan LPSE				
05	02	06	06	01	Unit Layanan Pengadaan (ULP)				
					Penanggung Jawab	O/B	1.500.000		
					Wakil Penanggung Jawab	O/B	1.400.000		
					Pengarah	O/B	1.400.000		
					Ketua	O/B	1.200.000		
					Sekretaris pada Sekretariat	O/B	1.000.000		
					Staf Administrasi	O/B	600.000		
05	02	06	06	01	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				
					Penanggung Jawab	O/B	1.500.000		
					Wakil Penanggung Jawab	O/B	1.400.000		
					Pengarah	O/B	1.300.000		
					Ketua	O/B	1.000.000		
					Sekretaris	O/B	700.000		
					Koordinator Bidang Admin	O/B	600.000		

					Admin	O/B	600.000	
					Verifikator	O/B	600.000	
					Help Desk	O/B	600.000	
					Trainer	O/B	600.000	
					Administrator	O/B	600.000	

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO